

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1985
TENTANG
PERLINDUNGAN HUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Selain pengertian-pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, dalam Peraturan

Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan adalah badan hukum Indonesia yang diberi hak pengusahaan hutan oleh Menteri;
2. Penataan batas adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan tanda batas, pengukuran, dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas;
3. Pemungutan hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dan mengangkutnya ke tempat pengumpulan;
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk memberikan izin;
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kehutanan.

Pasal 2

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya.

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan segala usaha, kegiatan, tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.

BAB II

PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN, HUTAN CADANGAN, DAN HUTAN LAINNYA

Pasal 4

- (1) Penataan batas dilakukan terhadap setiap areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kecuali dengan kewenangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap orang dilarang memotong, memindahkan, merusak atau

menghilangkan tanda batas kawasan hutan.

Pasal 5

- (1) Penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;
- (2) Penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 6

- (1) Kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang dikerjakan atau diduduki tanpa izin Menteri;
- (2) Hutan lainnya dikerjakan oleh yang berhak sesuai dengan petunjuk Menteri.

BAB III PERLINDUNGAN TANAH HUTAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri;
- (2) Dalam hal penetapan areal yang bersangkutan sebagai kawasan hutan dilakukan setelah pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi, maka pelaksanaan lebih lanjut kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut harus sesuai dengan petunjuk Menteri;
- (3) Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan sektor lain yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Kelestarian sumber air di dalam kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya harus dipertahankan;
- (2) Siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan.

BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP KERUSAKAN HUTAN

Pasal 9

- (1) Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan;
- (2) Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- (3) Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah;
- (2) Masyarakat di sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan;
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk Menteri.

Pasal 11

- (1) Penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput, dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang ditunjuk khusus untuk keperluan tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk Menteri.

Pasal 12

Usaha-usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan daya alam, hama, dan penyakit diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB V PERLINDUNGAN HASIL HUTAN

Pasal 13

- (1) Untuk melindungi hak-hak Negara yang berkenaan dengan hasil hutan, maka terhadap semua hasil hutan harus diadakan pengukuran dan pengujian;
- (2) Hasil pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan adalah merupakan dasar perhitungan penetapan besarnya pungutan Negara yang dikenakan terhadapnya;
- (3) Ketentuan mengenai pengukuran dan pengujian hasil hutan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Untuk membuktikan sahnya hasil hutan dan telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan Negara yang dikenakan terhadapnya hingga dapat digunakan atau diangkut, maka hasil hutan tersebut harus mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan;
- (2) Ketentuan mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan serta tata cara untuk memperolehnya diatur oleh Menteri.

BAB VI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 15

- (1) Instansi-instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas perlindungan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
- (2) Tanpa mengurangi kewenangan instansi Kehutanan dalam bidang perlindungan hutan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak pengusahaan hutannya masing-masing.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Kehutanan diberikan wewenang Kepolisian Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
- (2) Pejabat yang diberi wewenang Kepolisian Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk :
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan (kring);
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan Pejabat tersebut untuk memeriksa hasil hutan;
 - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan;
 - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik POLRI;
 - f. membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.
- (3) Unit Organisasi dan tata kerja Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama Panglima

Angkatan Bersenjata dalam hal ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Sebagian dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang karena kewajibannya berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan;
 - b. menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal seorang yang berada dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang kehutanan;
 - d. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi atas tindak pidana di bidang kehutanan;
 - e. membuat dan menandatangani Berita Acara;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang kehutanan;
 - g. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik POLRI.
- (2) Tata cara pengangkatan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 9

ayat (2) dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung dan Pasal 10 ayat (1) dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (2) di dalam hutan yang bukan hutan lindung, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

(3) Barang siapa :

- a. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), atau Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atau Pasal 8 ayat (2); atau
- b. karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(4) Barang siapa dengan sengaja :

- a. melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2);
- b. melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3);
- c. melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1);
- d. memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sedang hasil hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

(6) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah kejahatan, sedangkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

- ayat (4) dan ayat (5) adalah pelanggaran;
- (7) Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dirampas untuk Negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih rendah tentang perlindungan hutan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juni 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juni 1985

**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

SUDHARMONO, S.H.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1985
TENTANG
PERLINDUNGAN HUTAN**

I. UMUM

Hutan adalah sumberdaya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga untuk dapat dimanfaatkan secara lestari, hutan harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Selain itu hutan adalah kekayaan alam milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, agar hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri.

Usaha-usaha untuk melindungi dan mengamankan hutan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dengan tujuan agar hutan secara lestari dapat memenuhi fungsinya.

Tindakan-tindakan perlindungan hutan selama ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang selain bermacam ragam coraknya, juga tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada waktu ini, sehingga oleh karena itu peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Hutan perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah, sebagai pelaksanaan dari BAB V Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, maka perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil **hutan** yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit;
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.
- Usaha-usaha tersebut di atas dapat dibedakan dalam dua bagian ialah :
1. usaha perlindungan hutan atau dapat disebut usaha pengamanan teknis kehutanan;
 2. usaha pengamanan hutan atau dapat disebut usaha pengamanan polisionil terhadap hutan.

Untuk dapat mengadakan perlindungan dan pengamanan terhadap hutan serta hasil hutan termasuk suaka-suaka alam dan hutan wisata perlu diketahui pelbagai macam kerusakan-kerusakan/kerugian- kerugian yang ditimbulkan pelbagai macam gangguan. Dapat dijelaskan bahwa pelbagai macam kerusakan-kerusakan/ kerugian-kerugian akibat gangguan tersebut antara lain meliputi :

- a. pengrusakan terhadap hutan akibat penggerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah dan adanya penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari fungsinya serta pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab;
- b. pengrusakan tanah hutan akibat adanya pengambilan batu, pasir, tanah, dan bahan galian lainnya serta adanya penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/ tegakan;
- c. pengrusakan tegakan hutan misalnya pencurian kayu, penebangan tanpa izin;
- d. kerusakan akibat penggembalaan ternak dalam hutan dan akibat kebakaran;
- e. kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama, dan

penyakit serta daya-daya alam.

Gangguan-gangguan tersebut di atas disebabkan oleh berbagai faktor antara lain seperti bertambahnya penduduk yang sangat pesat dengan penyebaran yang tidak merata, semakin berkurangnya tanah pertanian disertai oleh keadaan sosial ekonomi rakyat di sekitar hutan, adanya perladangan yang berpindah-pindah, sempitnya lapangan pekerjaan, kurangnya kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya fungsi hutan dan lain-lain.

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hutan dan kehutanan banyak menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, sehingga oleh karena itu peraturan pelaksanaannya perlu segera dikeluarkan untuk dapat mengambil langkah-langkah penanggulangannya.

Adapun penanggulangan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk tindakan yang sifatnya preventif dan represif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Kelestarian dan fungsi hutan adalah merupakan salah satu sumber kehidupan seluruh masyarakat, maka perlindungan hutan untuk mencapai tujuan tersebut bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab pula seluruh masyarakat, terutama yang langsung berkepentingan dengan hutan dan kehutanan, maka untuk itu masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan diperlukan adanya penataan batas yang dilakukan oleh Panitia Tata Batas. Penataan batas ini meliputi pekerjaan-pekerjaan survai areal, pemancangan tanda batas, pengukuran, pemetaan, dan pembuatan berita acara. Huruf j.

Kegiatan mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara biasa dengan memakai alat kampak dan gergaji listrik ("chain saw") sampai menggunakan traktor, sedang kegiatan pengangkutannya dengan menggunakan trailer dan lain-lainnya.

Kegiatan pengambilan dan pengangkutan ini harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan teknis yang berlaku.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk kepentingan umum maka tanpa mengubah statusnya sebagai kawasan hutan terpaksa dilakukan penyimpangan fungsi dan, peruntukannya, misalnya areal hutan dipakai untuk kepentingan umum antara lain untuk waduk, jalan, pekuburan, dan instalasi "micro wave". Pasal 6

Ayat (1)

Mengerjakan hutan meliputi kegiatan eksplorasi hutan dan tanah hutan.

Ayat (2)

Petunjuk Menteri tersebut diperlukan agar supaya dapat dilakukan pengawasan atas terlaksananya fungsi hutan yang bersangkutan dalam rangka usaha pengawetan tanah, pengaturan tata air, dan lingkungan hidup.

Pasal 7

Ayat (1)

Instansi yang berwenang dalam ayat ini adalah instansi yang berhak untuk mengeluarkan izin eksplorasi dan eksploitasi bahan galian. Bahan galian meliputi juga pasir, tanah, batu dan lain-lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam pengertian kondisi tanah dan lapangan, termasuk keadaan fotografi, sifat-sifat tanah, dan iklim. Pengertian tegakan adalah keseluruhan pohon yang ada di dalam hutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jurang yang harus dilindungi adalah lereng yang puncak kemiringan minimum 45 % (empat puluh lima persen) dan mempunyai cukup kedalaman sehingga berkurangnya tumbuh-tumbuhan di sekitarnya akan mengakibatkan longsorinya lereng tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Orang yang karena kepentingan dibenarkan berada dalam hutan, misalnya penduduk yang karena tempat tinggalnya berada di dalam atau harus melalui hutan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)

Hasil hutan lainnya antara lain daun, kayu bakar, rotan, arang, buah tengkawang, dan sebagainya. Pasal 10

Ayat (1)

Pembakaran hutan dengan kewenangan yang sah misalnya pembakaran hutan untuk kepentingan membuat padang rumput untuk kepentingan satwa atau persiapan penanaman pohon hutan.

Ayat (2)

Hutan sebagai kekayaan yang memberikan manfaat sosial ekonomi dan berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan hidup, perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu setiap orang dan terutama bagi yang tinggal di sekitar hutan wajib membantu mencegah dan memadamkan kebakaran hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penggembalaan ternak secara tidak terkendali dapat merusak hutan, baik berupa kerusakan tanah ataupun berupa kerusakan tanaman muda oleh karena itu perlu diatur dengan menyediakan tempat-

tempat khusus, yang ditunjuk oleh pejabat kehutanan yang berwenang untuk keperluan penggembalaan, pengambilan rumput, dan makanan ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pemerintah berkepentingan terhadap iuran hasil hutan yang besarnya tergantung pada hasil pengukuran dan pengujian, di samping itu pengukuran dan pengujian diperlukan juga untuk usaha-usaha peningkatan mutu hasil hutan dan pencegahan pemborosan hasil hutan serta untuk mengawasi ketentuan-ketentuan pengusahaan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Instansi-instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I adalah meliputi : Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum-Perhutani dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kehutanan. Ayat (2)

Disamping memungut hasil hutan, pemegang Hak Pengusahaan Hutan berkewajiban pula untuk menjaga agar supaya hutan tidak menjadi rusak.

Pasal 16

Ayat (1)

Disamping tugasnya untuk mengurus hutan, maka Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang kehutanan mempunyai tugas pula untuk melindungi hutan dan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967.

Karena itu maka Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Kehutanan diberi wewenang Kepolisian Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967.

Pejabat yang diberi wewenang Kepolisian Khusus tersebut selain bertugas di wilayah kerjanya dapat pula digerakkan dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Adanya pejabat yang diberi wewenang Kepolisian Khusus tersebut adalah sangat penting untuk melaksanakan perlindungan hutan, karena hutan adalah milik Negara.

Digerakkannya dan dikendalikannya pejabat-pejabat tersebut ke wilayah hutan tertentu ini dimungkinkan oleh karena wilayah hutan adalah demikian luasnya dengan jumlah aparatur personil yang sangat terbatas serta kondisi lapangan yang sulit dijangkau secara

biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kehutanan belum diatur walaupun menurut Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 dinyatakan adanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kehutanan (Magistrat Pembantu).

Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah ini perlu diatur wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan secara terbatas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 18

Ayat (1)

Sanksi pidana atau denda yang dikenakan cukup berat, karena dimaksudkan untuk melindungi kelestarian hutan lindung pada khususnya, dan kelestarian alam pada umumnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hutan yang sudah ada tetap berlaku, sepanjang peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau belum dikeluarkan peraturan perundang-undangan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Cukup jelas.

**LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1985 YANG TELAH DICETAK ULANG**